



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0214/Pdt.P/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Arahman bin Muhtar, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Anamina, RT.001, RW. 001, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sumiati binti Yasin, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Anamina, RT.001, RW. 001, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUKNYA PERKARA

Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan permohonan pada tanggal 20 Agustus 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0214/Pdt.P/2018/PA Dp tanggal 20 Agustus 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II

Hlm 1 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Yasin bin M. Saleh, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Arifin bin M. Taher dan Anwar bin A. Wahab dengan mas kawin berupa rumah sembilan tiang dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Abdul Faisal (L) umur 11 tahun;
 2. Sri Aryuni (P) umur 7 tahun;
 3. Nur Saqinah (P) umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan Dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Arahman bin Muhtar dengan Sumiati binti Yasin yang dilaksanakan di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada tanggal 01 Agustus 2005 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 2 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan berperkara secara **prodeo** (cuma-cuma) dengan alasan bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/DS-AN/197/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.

Bahwa memperhatikan dan menerima perkara ini seperti tertera dalam penetapan sela tertanggal 28 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara **prodeo**.
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh mereka.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205072209840001 tanggal 11 April 2013 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu dan telah bermaterai cukup serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205075007860005 tanggal 3 Januari 2013 atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu dan telah bermaterai cukup serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.2".
3. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-144/Kua.19.05/07/Pw.01/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018 yang dikeluarkan

Hlm 3 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, diberi kode "P.3".

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205073103080003 tertanggal 9 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu : Anwar bin A Wahab, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mpongge, RT.001, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal **Pemohon I dan Pemohon II** sebagai tetangga.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan 1 Agustus 2005 di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa;
- ✓ Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan;
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama;
- ✓ Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** dinikahkan oleh ayah kandung **Pemohon II** bernama Yasin bin M. Saleh;
- ✓ Bahwa saksi dari pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah Arifin bin M. Taher dan Anwar bin A. Wahab;
- ✓ Bahwa mahar pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** adalah berupa rumah panggung sembilan tiang dibayar tunai;
- ✓ Bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan.

Hlm 4 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa pada waktu **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan secara Islam.
- ✓ Bahwa setelah **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tersebut, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Banggo tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo sekarang berada di wilayah KUA Kecamatan Manggelewa.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** mendaftarkan itsbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak mereka.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi pertama telah cukup.

Saksi kedua : Arifin bin H. M. Taher, umur 50 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Anamina, RT.001, Desa Anamina, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengenal **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagai tetangga.
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kalau **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan 1 Agustus 2005 di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa;
- ✓ Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan;
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama;

Hlm 5 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinikahkan oleh ayah kandung **Pemohon II** bernama Yasin bin M. Saleh;
- ✓ Bahwa saksi dari pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah Arifin bin M. Taher dan Anwar bin A. Wahab;
- ✓ Bahwa mahar pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah berupa rumah panggung sembilan tiang dibayar tunai;
- ✓ Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan.
- ✓ Bahwa pada waktu **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka serta telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan pernikahan secara Islam.
- ✓ Bahwa setelah **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah tersebut, keduanya hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- ✓ Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak terdaftar pada kantor Urusan Agama karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Banggo tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo sekarang berada di wilayah KUA Kecamatan Manggelewa.
- ✓ Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** mendaftar itsbat nikah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah yang dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak mereka.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi kedua telah cukup.

Bahwa selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Hlm 6 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, **Pemohon I** telah menikah dengan **Pemohon II** pada tanggal 1 Agustus 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan wali nikah ayah kandung **Pemohon II**, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arifin bin M Taher dan Anwar bin A Wahab dengan mahar rumah sembilan tiang dibayar tunai. Pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memenuhi ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan telah dikaruniai serta telah dikaruniai 3 orang anak. Pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Banggo tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, oleh karena itu **Pemohon I** dan **Pemohon II** mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak mereka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3) (P.4) serta dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Arifin bin M Taher dan Anwar bin A Wahab yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.

Hlm 7 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2005 di Desa Banggo, Kabupaten Dompu telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pada saat menikah **Pemohon I** berstatus jejaka dan **Pemohon II** berstatus perawan, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dinikahkan ayah kandung **Pemohon II**, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arifin bin M Taher dan Anwar bin A Wahab serta mahar rumah sembilan tiang dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan demikian pula tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang dan masih beragama islam, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku Kutipan Akta Nikah, karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Banggo tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang menyatakan tujuan pengajuan itsbat nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak mereka serta kepentingan hukum lainnya, telah didukung keterangan para saksi.

Hlm 8 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah pada tanggal 1 Agustus 2005 di Desa Banggo.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** dinikahkan oleh ayah kandung **Pemohon II**, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Arifin bin M Taher dan Anwar bin A Wahab dengan mahar rumah panggung sembilan tiang dibayar tunai.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saat menikah **Pemohon I** berstatus jejaka, **Pemohon II** status perawan.
- Pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pernikahan yang pertama, pernikahan tersebut telah memenuhi syariat dan tidak ada larangan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** melakukan pengesahan nikah untuk mendapat buku Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2005 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana

Hlm 9 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebabkan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Banggo tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat tergolong orang yang tidak mampu menyebabkan pula banyaknya terjadi pernikahan yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang belum tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta tidak dilaporkannya kembali pencatatan nikah tersebut oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Desa Banggo yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* **Pemohon I** dan **Pemohon II** beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai

Hlm 10 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2005 di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2005, maka segala akibat hukum antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I** dan **Pemohon II**.
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I** (Arahman bin Muhtar) dengan **Pemohon II** (Sumiati binti Yasin) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2005 di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.

Hlm 11 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon I dan Pemohon II**.

Ketua Majelis,

ttd

Syahirul Alim, S.H.I,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Uswatun Hasanah, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. .000-
4. Redaksi	: Rp. 000,-
5. Materai	: Rp. 000,-
Jumlah	: 0

Hlm 12 dari Hlm. 12
Penetapan No. 0214/Pdt.P/2018/PA Dp